



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan dan perkembangan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 60/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Remunerasi

Pasal 20

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan
 - g. pensiun.
- (2) Remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai, dan dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat peserta program internship, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan remunerasi hanya berupa Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Peserta program internship sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan publik pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan keputusan penempatan kerja yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, serta peserta program internship untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jasa pelayanan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan Fungsional dan SILPA tahun sebelumnya yang bersumber dari pelampauan target pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pendapatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pendapatan hibah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tanggal 15 (lima belas) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. kompetensi;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. kedisiplinan pegawai; dan
 - g. hasil/capaian kinerja.
- (6) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap bulan bergantung pada besar kecilnya pendapatan yang dialokasikan untuk Insentif, kedisiplinan, dan hasil/capaian kinerja yang bersangkutan.
- (7) Terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besaran Insentif diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (8) Pejabat yang setingkat, atasan langsung, atau atasan tidak langsung, yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), atau penjabat (Pj), diberikan tambahan Insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari Insentif jabatan yang dirangkap.
- (9) Pejabat setingkat yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), atau penjabat (Pj) menerima jasa pelayanan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI KURNIAWAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP 198412072009011002